

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang sangat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.¹

Penyalahguna narkotika di Indonesia pada saat ini sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna dan peredaran narkotika dari semua kalangan yang terus meningkat. Sekarang, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkotika ataupun zat-zat adiktif lainnya, tetapi telah menjadi produsen dan eksportir obat-obatan terlarang.² Hal ini terungkap dari penggerebekan pabrik narkotika jenis Caridoprodol pada Tahun 2020 di Arcamanik Bandung, kemudian masih pada tahun yang sama, dilakukan penggerebekan dan

¹Ineke Ariani Motif, Budhi Wisaksono, dan AM. Endah Sri Astuti, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Karawang terhadap Remaja di Kabupaten Karawang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 2.

²Martono, Lidya Harlina, Satya Joewana, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan Balai* Pustaka, Jakarta. 2008. hlm. 17.

penangkapan 21 orang yang sedang memproduksi narkoba di Makasar, penggerebekan pabrik ekstasi di kawasan Cipondoh Tangerang, dan penggerebekan pabrik narkoba di gudang sekolah di Samarinda. Pada Tahun 2021 Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di kawasan perumahan Bumi Resik Indah Cipedes Kota Tasikmalaya. Tahun 2022, polisi melakukan penggerebekan rumah mewah di Karawaci Tangerang yang dijadikan pabrik sabu, dan menangkap seorang WNA asal Iran.³

Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen dan keseriusan dalam menangani penyalahguna narkoba. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas penyalahguna narkoba yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1976.⁴

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan seseorang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Tindak pidana narkoba merupakan Tindak pidana khusus yang memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan yang pengaturannya tidak tercakup dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang

³<https://www.kompas.tv/nasional/216034/ini-7-penggerebekan-pabrik-narkoba-di-indonesia-sejak-2020?page=all>

⁴Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2004. hlm. 59.

Narkotika.⁵ Proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan asas *strict liability* atau bisa juga disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkotika. Selanjutnya, dalam proses persidangan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum.⁶

Proses penegakan hukum dengan Hukum Acara Pidana merupakan hak negara melalui aparat penegak hukum untuk menindak, menuntut, dan mengadili apabila terdapat seseorang yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana. Kemudian dimulailah tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.⁷ Kemudian penyidik dari kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan daerah setempat guna diperiksa dan dilakukan penuntutan. Selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan tempat kejadian tindak pidana tersebut atau *locus delicti* untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan

⁵Martono, Lidya Harlina, Satya Joewana, *Op.Cit.* hlm. 19.

⁶Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press : Malang, 2015, hlm.

⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 2006. hlm. 64.

pemeriksaan, persidangan diselenggarakan untuk menjatuhkan putusan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan terakhir barulah pelaksanaan putusan.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil. Pengertian Hukum Acara Pidana memang tidak didefinisikan secara rinci didalam KUHAP, namun dapat disimpulkan Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur mengenai tata cara menyelenggarakan atau mempertahankan hukum pidana materiil sehingga memperoleh keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan, dan bagaimana isi putusan tersebut harus dilaksanakan.⁸ Sedangkan tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan pembuktian menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Mengingat tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia pun semakin meningkat, maka perlu diungkap dan ditangani oleh aparat penegak hukum, baik yang masih dalam tahap penyidikan, maupun yang sudah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satu kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 16/Pid. Sus/2023/PN Mrb tanggal 30 Maret 2023.

Kasus pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Nomor 16/Pid. Sus/2023/PN Mrb ini dimulai dari ditangkapnya Rivaldi Andrian Alias Aldi (18 tahun) yang kedapatan

⁸Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jambatan : Jakarta, 1998, hlm. 2.

memiliki narkoba jenis sabu seberat 0,46 gram berat kotor dan 0,24 gram berat bersih. Tersangka membeli sabu sebanyak 2 kali dari Ari Botak dengan harga Rp. 200.000. Berdasarkan pengakuan terdakwa, rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi di Hotel Bungo Plaza Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi bersama dengan dua temannya yang bernama Fikri Haikal dan Aldo (DPO). Namun sebelum narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa bersama kedua temannya, ternyata terdakwa terlebih dulu ditangkap oleh polisi, dan kedua temannya yang bernama Fikri Haikal dan Aldo berhasil melarikan diri.

Selanjutnya dimuka pengadilan, terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Terhadap dua dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim dalam putusan pengadilan Nomor 16/Pid. Sus/2023/PN Mrb memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa majelis hakim memilih pasal dakwaan yang cenderung lebih ringan bagi terdakwa dengan tuntutan hukuman 4 tahun – 12 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 8.000.000.000,00.

Berdasarkan dakwaan alternatif yang dipilih oleh majelis hakim untuk mengadili terdakwa tersebut, maka majelis hakim dalam putusan pengadilan Nomor 16/Pid. Sus/2023/PN Mrb mengadili terdakwa dengan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Andrian alias Aldi bin Nasdi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800. 000. 000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Adapun Majelis Hakim dalam amar putusannya memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 2 huruf a disebutkan “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada

SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP”.

Hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan bahwa SEMA Angka 2 Huruf b disebutkan “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2010), namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”.

Lebih lanjut hakim memberikan pertimbangan berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 1 SEMA Nomor 03 Tahun 2015 disebutkan “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 UU Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat

menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Putusan dan pertimbangan hakim di atas, apabila dicermati lebih mendalam menunjukkan bahwa, hakim memberikan putusan pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa dan putusan yang diberikan berada di bawah batas minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan bahwa, (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum pidana yang diatur dalam undang-undang menjadi hal yang perlu untuk dikaji lebih mendalam. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah bertentangan dengan asas hukum pidana yakni Asas Kepastian Hukum (*rechmatigheid*) Asas Keadilan Hukum (*geretigheid*) dari sudut filosofis dan Asas Kemanfaatan Hukum (*doelmatigheid*).

Putusan Majelis Hakim telah menyimpangi ketentuan pidana minimal dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan mendasarkan kepada jumlah berat-ringannya barang bukti Narkotika, padahal Undang-Undang tersebut tidak mengatur penjatuhan pidana minimal yang

didasarkan berat-ringannya barang bukti Narkotika, akan tetapi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 yang mengatur tentang batasan beratnya Narkotika yang digunakan oleh penyalahguna dalam satu hari, dan karena Majelis Hakim sudah mempunyai asumsi karena barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa kurang dari 1 (satu) gram, maka Terdakwa oleh Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara *aquo* dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu bukti pun yang membuktikan Terdakwa memiliki Shabu untuk dipergunakan sendiri.

Berdasarkan hierarki tata urutan perundang-undangan dan juga didasarkan kepada asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 lebih tinggi dari Surat Edaran Mahkamah Agung, sehingga Surat Edaran tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang terebut diatas, maka melalui penelitian ini dikaji masalah hukum dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Bawah Straff Minimum Terhadap Terdakwa yang Melanggar Tentang Penggunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor : 16/PID. SUS/2023/PN. MRB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan pidana di bawah straff minimum terhadap terdakwa penyalahguna narkoba dalam Putusan Nomor 16/PID. SUS/2023/PN. MRB telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pidana di bawah straff minimum terhadap terdakwa yang melanggar penggunaan narkoba berdasarkan pasal 112 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dalam Putusan Nomor 16/PID. SUS/2023/PN. MRB telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi penstudi hukum terkait dengan hukum acara pidana khususnya terhadap putusan pidana ringan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan, serta menjadi bahan kajian bagi penuntut umum di dalam membuktikan dakwaan tindak pidana narkoba, dan bagi hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

F. Kerangka Konseptual

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya

⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁰

2. Pidana Minimum Khusus Narkotika

Ketentuan pidana minimum yang berlaku di Indonesia “dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 12 ayat (2) untuk pidana penjara selama satu hari sedangkan untuk pidana kurungan pada Pasal 18 ayat (1) dan lamanya adalah satu hari juga, hal ini berlaku secara umum. Namun dalam pidana minimum khusus tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pada pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” bahwasannya undang-undang di luar KUHP dapat mengatur mengenai hal-hal yang khusus (*special rules*).

Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kekurangan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas atas dengan pelaku tindak pidana kelas bawah.¹¹

Standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan “tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan Pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.¹²

¹⁰*Ibid*, hlm. 142.

¹¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

¹²Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 193.

3. Penyalahguna Narkotika

Berdasarkan pasal 1 angka 15 KUHAP, penyalahguna adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, seorang tersangka yang menjalani proses persidangan dipengadilan disebut sebagai terdakwa.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Pengertian narkotika mempunyai aturan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan kerangka konsep tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana minimal terhadap terdakwa tindak pidana Narkotika, maka penulis tertarik untuk

menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi, yang penulis beri judul di atas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka pengembangan teori. Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana Narkotika.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Pidana

Berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan *subjektief strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana.

“Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan”.¹³

¹³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika : Depok, 2004, hlm. 21

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁴

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas 2 kesalahan terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka

¹⁴*Ibid.*, hlm. 25

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁶

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹⁷

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan

¹⁵Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

¹⁶*Ibid*, hlm. 141.

¹⁷*Ibid*, hlm. 142.

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.¹⁸

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa

¹⁸*Ibid*, hlm. 142.

keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹⁹

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.²⁰

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan

¹⁹Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 94.

²⁰*Ibid*, hlm. 95.

kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

b) Teori Keadilan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai

²¹Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsipkeadilan.²²

c) Teori Kemanfaatan

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²³

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

²²Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

²³Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.²⁴

2. Jenis-jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritatif.²⁵ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada : Jakarta, 2010. hlm. 35.

²⁵*Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁶ Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan di dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan membaca bahan pustaka berupa peraturan undang-undang, buku dan literatur yang berkaitan dengan putusan pidana ringan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*). Akan tetapi

²⁶Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, MH, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2017. UH : Yogyakarta, hlm. 43.

di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.²⁷

5. Sifat Analisis

Penelitian dalam ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif. ²⁸ “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.”²⁹

²⁷*Ibid*, hlm. 47.

²⁸Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 1.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 22.